



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 790 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa saudara(i) **SANTY GEISCA TANDYOGA, A.Md.Keb** NIP. 198707012020122001 Pangkat/Golongan Ruang, Pengatur II/c telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat Pertama dalam Jabatan Fungsional Bidan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Fungsional Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01/Per/M.Pan/1/2008 Tahun 2008 Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN Nomor 1110/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **01 Juli 2022** mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini :
- Nama : **SANTY GEISCA TANDYOGA, A.Md.Keb**
NIP : 198707012020122001
Pangkat/Golongan Ruang : Pengatur/ II/c
Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah
- Dalam Jabatan Fungsional Bidan Pelaksana dengan Angka Kredit sebesar 60 (Enam puluh).
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Bidan Pelaksana sebesar Rp.240,000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 Juni 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Juni 2022

